



PUTUSAN
No.0039 / Pdt.G/ 2012/ MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

YENI RAHMADANI BINTI SAIL, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jurong Keuramat Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

RIDWAN BIN BASYAH, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal Jurong Dadap Pasiran Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, disebut sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2012 M. yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Reg. No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab tanggal 11 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 17 Oktober 2000 masehi, bertepatan dengan 20 Rajab 1421 Hijriah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/22/X/2000. Tanggal 18 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pasar Ujung Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Putri Aulia Mentari Binti Ridwan, Umur 10 tahun perempuan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Suka Ramai Sumatra Utara (Medan) selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke Jurong Keuramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sampai sekarang ;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tetapi hanya bertahan lebih kurang 7 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan keributan sampai dengan sekarang yang disebabkan :
- Tergugat sering pulang larut malam, sehingga membuat Penggugat kesal atau sebal sampai terjadi pertengkaran ;
- Adanya pihak ketiga yaitu Kakak Kandung Tergugat yang memegang kendali keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat tidak ada kepuasan nafkah batin ;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, dan nafkah anak Penggugat yang tanggung, sedangkan Tergugat mencari nafkah hanya untuk sendiri ;
- Bahwa, keributan/perselisihan yang paling memuncak terjadi pada awal tahun 2007 karena Tergugat tidak memberikan biaya untuk Penggugat pulang ke Medan menjenguk nenek kandung Penggugat yang sedang sakit keras, 3 (tiga) hari kemudian dapat kabar bahwa nenek Penggugat meninggal, Tergugat juga belum merespon dan belum menyerahkan biaya kepada Penggugat untuk pulang

Hal 2 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus nenek Penggugat meninggal. Atas kejadian tersebut Penggugat sangat sakit hati kepada Tergugat sampai dengan sekarang ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007 ;
 - Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah member nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita ;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga pihak Penggugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara dibawah tangan pada tanggal 17 Oktober 2007 sebagaimana surat pernyataan terlampir ;
 - Bahwa, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tidak mungkin tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut ;
 - Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah c/q Majelis Hakim agar dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili dalam suatu persidangan dan mohon memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menceraikan penggugat (Yeni Rahmadani Binti Sail) dengan Tergugat (Ridwan Bin Basyah) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya perkara ini akan diselesaikan secara verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksudkan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan penjelasan tentang isi gugatannya sebagai mana dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan tetapi Tergugat mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa, sejak pindah/kembali ke Sabang tahun 2004 yang disebabkan HK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempat saya bekerja selama lebih kurang 7 tahun di Medan, saya akui saya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan saya pun tidak tetap hingga bulan April tahun 2006 saya baru berpenghasilan tetap sebagai PNS, selama rentu waktu tidak mempunyai pekerjaan tetap saya member nafkah kepada keluarga sesuai penghasilan saya dan keluarga saya sering membantu meringankan beban kami. Dan saya membantah tuduhan Penggugat yang menyatakan saya mencari nafkah untuk diri sendiri dan tidak member nafkah kepada Penggugat dan putri kami itu tidak

Hal 4 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



- benar dan kejam, dan mengenai kakak kandung Tergugat yang di persalahkan , pulang larut malam dan kepuasan bathin itu hanya alasan klasik Penggugat ;
- Bahwa, keributan dan perselisihan memuncak pada nomor 5 surat Penggugat justru terjadi ketika saya memergok perselingkuhan Penggugat dengan seorang lelaki dalam sebuah ruangan area lokasi rumah sewa kami sekitar pukul 12 malam di bulan Juli tahun 2007. Dan saya tidak perlu menjelaskan secara rinci kejadian tersebut ;
 - Bahwa, seminggu setelah kejadian tersebut Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera Utara dan saya mengantarnya, kami tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Penggugat agar tidak membebani pikiran mereka dan setelah 2 hari di rumah orang tua Penggugat saya pulang kembali ke Sabang dan Penggugat minta waktu seminggu untuk tinggal di rumah orang tuanya guna menenangkan pikiran setelah itu akan kembali ke Sabang katanya. Setelah seminggu berlalu saya tidak dapat menghubungi Penggugat karena HP tidak aktif lalu saya hubungi ibu Penggugat dan saya terkejut katanya sudah kembali ke Sabang 3 hari yang lalu dan ibu mertua mulai curiga dan mendesak saya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, setelah mengetahui yang sebenarnya kami semua mencari Penggugat dan putri saya dan itu berlangsung 3 (tiga) bulan kami tidak dapat menemukan Penggugat dan putrid saya, seminggu sebelum lebaran idul fitri di tahun 2007 Penggugat menghubungi saya agar ke rumah orang tuanya dan akhirnya saya bertemu mereka dan membawa pulang putrid saya ke Sabang dan tinggal bersama saya sampai hari ini, sementara Penggugat tidak mau pulang ke Sabang sejak saat itulah kami tidak hidup bersama lagi.
 - Bahwa, sejak berpisah / tidak serumah Tergugat masih sering / pernah memberikan biaya kepada Penggugat yang disalurkan ke rekening Bank

Hal 5 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



Penggugat antara tahun pertama dan ketiga setelah berpisah tahun 2007, atas permintaan Penggugat dan atas dasar Penggugat seorang ibu putrid saya.

- Bahwa, untuk itu atas gugatan isteri saya pihak Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya, namun saya tidak berkesempatan hadir ke persidangan dengan tidak bermaksud menghina persidangan dan saya menerima apapun hasil keputusan hakim.
- Bahwa, terhadap seorang anak yang bernama "Putri Aulia Mentari" umur 10 tahun sekarang dalam asuhan saya (Tergugat), dimana apabila terjadi perceraian anak tersebut mohon diasuh oleh Tergugat (ayah kandung) karena Penggugat telah berkeluarga dengan laki-laki lain dan telah di karuniai seorang anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Tergugat, maka Penggugat memberikan Replik atas jawaban Tergugat tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah semua pernyataan Tergugat tersebut dan Penggugat tetap pada gugatannya semula, Penggugat menambahkan bahwa jika Tergugat memergoki Penggugat sedang selingkuh dengan laki-laki lain sudah tentu Penggugat sudah di proses oleh kepolisian, bahkan Tergugat menebarkan gossip bahwa Penggugat sudah menjual anak kepada Tergugat karena Penggugat pernah minta uang berobat sebanyak Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sebagai penggantinya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak akan memberikan Dupliknya lagi dan tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/22/X/2000, tanggal 17 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara , bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang diberi tanda (P.1) ;

Hal 6 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1172016807810001, tanggal 16 Mei 2006, an.Yeni Rahmadani Binti Sail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2) ;
3. Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Oktober 2007, atas nama Ridwan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yaitu :

1. ZUBAIDAH BINTI M.SUFI, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tetangga mereka ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Medan, dan saksi tidak tahu hari dan tanggalnya karena saksi tidak hadir, namun saksi yakin bahwa mereka sebagai suami isteri karena selama mereka tinggal di Sabang mereka hidup satu rumah ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah punya satu orang anak perempuan bernama Putri Aulia Mentari umur lebih kurang 11 tahun ;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat tinggal/numpang bersama ibu Halimah dan Tergugat tinggal di Pasiran dirumah orang tuanya ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sebelum Puasa baru-baru ini Penggugat mengajak saksi untuk mengawankannya ke Kantor Urusan Agama dalam rangka menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, dan terakhir Penggugat juga mengajak saksi ke Kantor Mahkamah Syar'iyah ini untuk menjadi saksi ;

Hal 7 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat sudah menceraikan Penggugat dengan talak tiga ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin lagi mereka disatukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan dapat menerimanya;

2. M.TAUFIK BIN ABDULLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi hanya sebagai warga ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Medan dan setelah menikah mereka pulang ke Sabang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah punya (1) satu orang anak perempuan yang bernama Putri Aulia Mentari dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Terggat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, tetapi saksi ada mendengar dari tetangga behwa mereka ribut/bertengkar disebabkan faktor ekonomi dan kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat sering terlambat pulang dari tempatnya bekerja, bahkan sampai terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat dan hal ini saksi dengar dari tetangga ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah (6) tahun dan saksi tahu dari laporan warga serta saksi langsung mencek kerumah mereka dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ;
- Bahwa, Penggugat sekarang menumpang di rumah tetangga, karena sewa rumah sudah habis dan Penggugat tidak punya saudara di Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;

Hal 8 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



- Bahwa, setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat talak yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah 2 (dua) kali memanggil Tergugat untuk diperbaiki, tetapi Tergugat tidak mau datang, kemudian anggota Tuhapet sudah pernah menjumpai Tergugat tetapi Tergugat mengatakan tidak mau kembali lagi pada Penggugat ;
- Bahwa, saksi beserta imam juga sudah pernah memanggil Penggugat sebanyak (2) dua kali, namun jawabannya sudah tidak mau lagi karena sudah pernah di talak ;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi rumah tangga mereka dilanjutkan, karena masing masing pihak tidak saling percaya lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat tetap-menuntut perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal 9 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 72/08/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010 (bukti P.1), antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tidak dapat terlaksana karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan :

1. Tergugat sering pulang larut malam, sehingga membuat Penggugat kesal dan sebal sampai terjadi pertengkaran ;
2. Adanya pihak ketiga yaitu kakak kandung Tergugat yang memegang kendali keluarga Penggugat dan Tergugat ;
3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, dan nafkah anak Penggugat, sedangkan Tergugat mencari nafkah hanya untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Tergugat tidak mengakui semua yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mencari nafkah untuk sendiri padahal kenyataannya Tergugat ada memberi nafkah kepada keluarga sesuai dengan

Hal 10 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



kemampuan Tergugat. Kemudian Tergugat menambahkan bahwa sebab terjadi pertengkaran/perselisihan karena Penggugat kepergok sedang selingkuh dengan laki-laki lain pada suatu malam sekitar jam 12 malam. Dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menegaskan dalam jawabannya bahwa antara dirinya dengan Penggugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun kalau terjadi perceraian maka seorang anak diberikan untuk diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara lisan menegaskan bahwa ia membantah semua apa yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dan ia tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan, sedangkan terhadap seorang anak yang bernama Putri Aulia Mentari, Penggugat rela diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kedepan sidang, baik berupa bukti tertulis P1,P2 dan P3 maupun bukti saksi yang saling mendukung antara satu dengan lainnya ditemukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun apabila hal tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak mungkin ada maka perjalanan rumah tangga tersebut tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta dipersidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan

Hal 11 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



sekurang-kurangnya sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan batin lagi, karenanya mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan perubahan pertama dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biayanya dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang di revisi pertama dengan undang-undang no.3 tahun 2006 dan revisi kedua dengan undang undang No.50 tahun 2009 ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 12 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain sughra Tergugat (RIDWAN BIN BASYAH) terhadap Penggugat (YENI RAHMADANI BINTI SAIL)
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 M. bertepatan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H. oleh kami Drs.INDRA SUHARDI, M.Ag.Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang ditunjuk selaku Ketua Majelis, Drs.RAMLI dan Drs.ABD.BASYIR M.ISA NURDIN masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Majelis yang turut bersidang dan SAFRIANA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.INDRA SUHARDI,M.Ag

Hal 13 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab



ANGGOTA

Drs. RAMLI

ANGGOTA

Drs. ABD.BASYIR M.ISA NURDIN

PANITERA PENGGANTI

SAFRIANA, SHI

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.100.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Biaya redaksi : Rp . 5.000,-

Jumlah: Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 15 hal.Put.No.0039/Pdt.G/2012/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)